



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4691 IX/KA/HK/2020/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Optimalisasi Upaya Penanganan Perkara
Tindak Pidana Narkotika, agar dilimpahkan
oleh Jaksa dengan Pelimpahan secara APS
(Acara Pemeriksaan Singkat)

Jakarta, 27 Oktober 2020

Kepada

Yth. Para Kepala BNNP

di

Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
 - d. Rapat Pimpinan BNN RI hari Senin tanggal 19 Oktober 2020
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diminta kepada para Kepala BNNP agar dapat mendorong Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pelimpahan perkara tindak pidana Narkotika Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pelimpahan Acara Pemeriksaan Singkat (APS), dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa penanganan perkara tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk perkara yang harus **didahulukan** dari perkara lain dan proses pemeriksaannya pada setiap tahap pemeriksaan **harus dipercepat**. (vide Pasal 74).
 - b. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-029/A/EJP/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 Perihal Pelimpahan Perkara TP Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS).
Surat ini memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara Narkotika dengan APS yang memenuhi persyaratan-persyaratan :
 - Tertangkap tangan;
 - Tersangka mengakui perbuatannya;
 - Ditemukan BB terkait dengan penggunaan Narkotika yang dikuasai/dimiliki/dipakai oleh tersangka;

- Adanya BA hasil uji laboratorium yang menyatakan BB tersebut positif mengandung Narkotika.
 - c. Perkara Narkotika yang tidak dapat dilimpah dengan APS adalah;
 - Perkara menarik perhatian masyarakat;
 - Pelakunya *Public figure*, tokoh masyarakat dan/atau pejabat publik;
 - Pelakunya WNA;
 - Pelakunya merupakan bagian dari jaringan nasional/internasional dan /atau jumlah barang buktinya besar.
 - d. Perkara Narkotika Pasal 127 dapat dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dalam hal barang bukti yang ada maksimal hanya untuk kebutuhan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 (nomor 1 s.d 10).
3. Guna mendukung persyaratan agar perkara Narkotika dapat dilimpahkan dengan APS, agar para Kepala BNNP untuk melakukan upaya koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait hal-hal sebagai berikut :
- a. Menyiapkan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP:
 - 1) saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dan terkait dengan pembuktian.
 - 2) BB disita secara sah
 - b. Menghadirkan saksi, ahli, verbalism pada hari sidang yang telah ditentukan.
 - c. Memenuhi persyaratan-persyaratan dalam berkas perkara sebagaimana yang tercantum dalam point 2 huruf b di atas.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.